



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Bin Jafar;
 2. Tempat lahir : Dayah Leubue;
 3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Oktober 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Leubue Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 5 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA BIN JAFAR** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana memiliki narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi



- (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA BIN JAFAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,10 gram;
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet;
 - c. (satu) buah mancis warna hijau;
 - d. 1 (satu) buah sumbu api;
 - e. 1 (satu) unit HP merk Evercross Type C6 warna putih;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **INDRA Bin JAFAR** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. BLU (DPO) di Gampong Balee Kec. Ulim dan Sdr. BLU mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk mereka konsumsi bersama, dimana terdakwa dan Sdr. BLU sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul dari Sdr. BLU sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa menambahnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Bang WAN (DPO) untuk menanyakan ada jual narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. BLU langsung menuju rumah Bang WAN di Gampong Bale Ulim;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai di rumah Bang WAN, Terdakwa langsung bertransaksi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- kepada Bang WAN, kemudian Bang Wan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Bang WAN, terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. BLU, kemudian terdakwa bersama Sdr. BLU langsung pulang kerumah terdakwa di Gampong Dayah Leubue Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai dirumah terdakwa, langsung masuk ke kamar tidur terdakwa dan terdakwa langsung mengambil bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terdakwa lobangi tutupnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Sdr. BLU
- Bahwa Sdr. BLU setelah menerima bong tersebut langsung memasukkan pipet hisap ke lobang tutup botol minuman, Selanjutnya Sdr. BLU memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex, kemudian Sdr. BLU membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang ;
- Bahwa setelah Sdr. BLU mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian secara bergantian diserahkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan terdakwa langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali datang pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang bong alat penghisap narkoba jenis sabu, dan Sdr. BLU langsung berdiri menabrak terdakwa dan berhasil melarikan diri lewat jendela kamar;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie masuk dan menangkap terdakwa, di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening di atas meja kamar tidur dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercross Type C6 warna putih, sehingga anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana ianya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa menyampaikan, ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Bang WAN (DPO) yang berada di Gampong Bale Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pidie untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Sigli dengan Berita Acara Taksiran Nomor : 386/JL.17.60035/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dilakukan oleh VERY SATRIA, ST NIK.P.91.16.12813 di hadapan Saudara Samsul Bahri (Penyidik Pembantu Polres Pidie) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11332 /NNF / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si pangkat AKBP NRP 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, dengan hasil pengujian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
Kesimpulan : Sampel barang bukti yang di periksa milik An. Indra Bin Jafar adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **INDRA Bin JAFAR** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. BLU (DPO) di Gampong Balee Kec. Ulim dan Sdr. BLU mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuk mereka konsumsi bersama, dimana terdakwa dan Sdr. BLU sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul dari Sdr. BLU sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa menambahnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Bang WAN (DPO) untuk menanyakan ada jual narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. BLU langsung menuju rumah Bang WAN di Gampong Bale Ulim;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai di rumah Bang WAN, Terdakwa langsung bertransaksi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- kepada Bang WAN, kemudian Bang Wan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Bang WAN, terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. BLU, kemudian terdakwa bersama Sdr. BLU langsung pulang kerumah terdakwa di Gampong Dayah Leubue Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai dirumah terdakwa, langsung masuk ke kamar tidur terdakwa dan terdakwa langsung mengambil bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terdakwa lobangi tutupnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Sdr. BLU
- Bahwa Sdr. BLU setelah menerima bong tersebut langsung memasukkan pipet hisap ke lobang tutup botol minuman, Selanjutnya Sdr. BLU memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex, kemudian Sdr. BLU membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang ;
- Bahwa setelah Sdr. BLU mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian secara bergantian diserahkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan terdakwa langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang;
- Bahwa setelah terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali datang pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang bong alat penghisap narkoba jenis sabu, dan Sdr. BLU langsung berdiri menabrak terdakwa dan berhasil melarikan diri lewat jendela kamar;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie masuk dan menangkap terdakwa, di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening di atas meja kamar tidur dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercross Type C6 warna putih, sehingga anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana ianya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa menyampaikan, ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Bang WAN (DPO) yang berada di Gampong Bale Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pidie untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Sigli dengan Berita Acara Taksiran Nomor :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386/JL.17.60035/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dilakukan oleh VERY SATRIA, ST NIK.P.91.16.12813 di hadapan Saudara Samsul Bahri (Penyidik Pembantu Polres Pidie) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11332 /NNF / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si pangkat AKBP NRP 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, dengan hasil pengujian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Kesimpulan : Sampel barang bukti yang di periksa milik An. Indra Bin Jafar adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa **INDRA Bin JAFAR** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, *Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. BLU (DPO) di Gampong Balee Kec. Ulim dan Sdr. BLU mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk mereka konsumsi bersama, dimana terdakwa dan Sdr. BLU sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul dari Sdr. BLU sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa menambahnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang WAN (DPO) untuk menanyakan ada jual narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. BLU langsung menuju rumah Bang WAN di Gampong Bale Ulim;

- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai di rumah Bang WAN, Terdakwa langsung bertransaksi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- kepada Bang WAN, kemudian Bang Wan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Bang WAN, terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. BLU, kemudian terdakwa bersama Sdr. BLU langsung pulang kerumah terdakwa di Gampong Dayah Leubue Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai dirumah terdakwa, langsung masuk ke kamar tidur terdakwa dan terdakwa langsung mengambil bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terdakwa lobangi tutupnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Sdr. BLU
- Bahwa Sdr. BLU setelah menerima bong tersebut langsung memasukkan pipet hisap ke lobang tutup botol minuman, Selanjutnya Sdr. BLU memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex, kemudian Sdr. BLU membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang ;
- Bahwa setelah Sdr. BLU mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian secara bergantian diserahkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan terdakwa langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang;
- Bahwa setelah terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali datang pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang bong alat penghisap narkoba jenis sabu, dan Sdr. BLU langsung berdiri menabrak terdakwa dan berhasil melarikan diri lewat jendela kamar;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie masuk dan menangkap terdakwa, di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening di atas meja kamar tidur dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih, sehingga anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana ianya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa menyampaikan, ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Bang WAN (DPO) yang berada di Gampong Bale Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pidie untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Sigli dengan Berita Acara Taksiran Nomor : 386/JL.17.60035/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dilakukan oleh VERY SATRIA, ST NIK.P.91.16.12813 di hadapan Saudara Samsul Bahri (Penyidik Pembantu Polres Pidie) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11332 /NNF / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si pangkat AKBP NRP 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, dengan hasil pengujian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Kesimpulan : Sampel barang bukti yang di periksa milik An. Indra Bin Jafar adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yulis Maisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAFAR ;
- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAFAR karena Terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan cara, memiliki, menguasai dan atau menggunakannya;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAFAR yaitu: Saksi dan Saksi Briptu MAHRIZAL serta Tim Sat Resnarkoba Polres Pidie;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa INDRA Bin JAFAR berdasarkan informasi terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu, sehingga Tim Satnarkoba Polres Pidie melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya;
 - Bahwa setelah Tim Sat Resnarkoba mengawasi kegiatan terdakwa yang mencurigakan, saksi bersama Saksi Briptu MAHRIZAL langsung masuk kerumah Terdakwa INDRA Bin JAFAR, dan didalam kamar rumahnya terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. BLU (DPO), sehingga terhadap terdakwa langsung ditangkap, namun Sdr. BLU berhasil melarikan diri lewat jendela kamar pada saat penangkapan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAFAR, saksi bersama Saksi Briptu MAHRIZAL serta Tim Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pemeriksaan didalam kamar terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diatas meja kamar tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih yang diketahui baru digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah ditangkap terdakwa menyampaikan, ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Bang WAN (DPO) yang berada di Gampong Bale Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pidie untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi baru mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa, setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening, 1 (satu)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih adalah Barang bukti milik terdakwa saat ditangkap.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Mahrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAFAR ;
- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAFAR karena Terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan cara, memiliki, menguasai dan atau menggunakannya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAFAR yaitu: Saksi dan Saksi Brigadir Yulis Maisal serta Tim Sat Resnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa penangkapan Terdakwa INDRA Bin JAFAR berdasarkan informasi terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu, sehingga Tim Satnarkoba Polres Pidie melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya;
- Bahwa setelah Tim Sat Resnarkoba mengawasi kegiatan terdakwa yang mencurigakan, saksi langsung masuk kerumah Terdakwa INDRA Bin JAFAR, dan didalam kamar rumahnya terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. BLU (DPO), sehingga terhadap terdakwa langsung ditangkap, namun Sdr. BLU berhasil melarikan diri lewat jendela pada saat penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAFAR, saksi bersama Saksi Brigadir Yulis Maisal serta Tim Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pemeriksaan didalam kamar terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diatas meja kamar tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih yang diketahui baru digunakan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa menyampaikan, ianya memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Bang WAN (DPO) yang berada di Gampong Bale Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pidie untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi baru mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa, setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercross Type C6 warna putih adalah Barang bukti milik terdakwa saat ditangkap.
 - Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan / atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **A. Muthalib Bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **INDRA Bin JAFAR** ;
 - Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **INDRA Bin JAFAR** karena Terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **INDRA Bin JAFAR** yaitu : Tim Sat Resnarkoba Polres Pidie;
 - Bahwa setelah polisi berada dirumah Terdakwa **INDRA Bin JAFAR** pada saat itu saksi di hubungi melalui HP oleh pihak Tim Satnarkoba Polres Pidie, untuk kerumah Terdakwa **INDRA Bin JAFAR**, kemudian saksi langsung menuju kerumah tersebut, selanjutnya pihak Tim Satresnarkoba Polres Pidie menyuruh saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa, selanjutnya Pihak Kepolisian Satnarkoba langsung melakukan penggeledahan dan saksi menyaksikan proses penggeledahan rumahnya, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba menemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercross Type C6 warna putih adalah Barang bukti milik terdakwa saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki dan / atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi Tindak pidana narkoba, karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie dikarenakan telah Memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. BLU (DPO) di Gampong Balee Kec. Ulim dan Sdr. BLU mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk mereka konsumsi bersama, dimana terdakwa dan Sdr. BLU sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul dari Sdr. BLU sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa menambahnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Bang WAN (DPO) untuk menanyakan ada jual narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. BLU langsung menuju rumah Bang WAN di Gampong Bale Ulim;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai di rumah Bang WAN, Terdakwa langsung bertransaksi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- kepada Bang WAN, kemudian Bang Wan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Bang WAN, terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. BLU, kemudian terdakwa bersama Sdr. BLU langsung pulang kerumah terdakwa di Gampong Dayah Leubue Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai dirumah terdakwa, langsung masuk ke kamar tidur terdakwa dan terdakwa langsung mengambil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terdakwa lobangi tutupnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Sdr. BLU

- Bahwa Sdr. BLU setelah menerima bong tersebut langsung memasukkan pipet hisap ke lobang tutup botol minuman, Selanjutnya Sdr. BLU memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex, kemudian Sdr. BLU membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang ;
- Bahwa setelah Sdr. BLU mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian secara bergantian diserahkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan terdakwa langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang;
- Bahwa setelah terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali datang pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang bong alat penghisap narkoba jenis sabu, dan Sdr. BLU langsung berdiri menabrak terdakwa dan berhasil melarikan diri lewat jendela kamar;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie masuk dan menangkap terdakwa, di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening di atas meja kamar tidur dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih, sehingga anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa menyampaikan, ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Bang WAN (DPO) yang berada di Gampong Bale Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pidie untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih adalah Barang bukti yang telah digunakan terdakwa saat ditangkap. Bahwa Terdakwa membeli atau menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak instansi yang berwenang.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,10 gram;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet;
3. (satu) buah mancis warna hijau;
4. 1 (satu) buah sumbu api;
5. (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11332 /NNF / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si pangkat AKBP NRP 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, dengan hasil pengujian : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Dengan **Kesimpulan** : Sampel barang bukti yang di periksa milik An. Indra Bin Jafar adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Berita acara taksiran Nomor : 386/JL.17.60035/2017 tanggal 22 Agustus 2017 terhadap barang bukti atas nama terdakwa INDRA BIN JAFAR yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Sigli dan ditandatangani oleh VERY SATRIA, ST NIK.P.91.16.12813 di hadapan Saudara Samsul Bahri (Penyidik Pembantu Polres Pidie) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi Tindak pidana narkoba, karena Terdakwa ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie dikarena telah Memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. BLU (DPO) di Gampong Balee Kec. Ulim dan Sdr. BLU mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk mereka konsumsi bersama, dimana terdakwa dan Sdr. BLU sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah uang terkumpul dari Sdr. BLU sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa menambahnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Bang WAN (DPO) untuk menanyakan ada jual narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. BLU langsung menuju rumah Bang WAN di Gampong Bale Ulim;
 - Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai di rumah Bang WAN, Terdakwa langsung bertransaksi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- kepada Bang WAN, kemudian Bang Wan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Bang WAN, terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. BLU, kemudian terdakwa bersama Sdr. BLU langsung pulang kerumah terdakwa di Gampong Dayah Leubue Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya ;
 - Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai dirumah terdakwa, langsung masuk ke kamar tidur terdakwa dan terdakwa langsung mengambil bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terdakwa lobangi tutupnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Sdr. BLU
 - Bahwa Sdr. BLU setelah menerima bong tersebut langsung memasukkan pipet hisap ke lobang tutup botol minuman, Selanjutnya Sdr. BLU memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex, kemudian Sdr. BLU membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang ;
 - Bahwa setelah Sdr. BLU mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian secara bergantian diserahkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan terdakwa langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang;
 - Bahwa setelah terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali datang pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang bong alat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- penghisap narkoba jenis sabu, dan Sdr. BLU langsung berdiri menabrak terdakwa dan berhasil melarikan diri lewat jendela kamar;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie masuk dan menangkap terdakwa, di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening di atas meja kamar tidur dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih, sehingga anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa setelah ditangkap terdakwa menyampaikan, ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Bang WAN (DPO) yang berada di Gampong Bale Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pidie untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih adalah Barang bukti yang telah digunakan terdakwa saat ditangkap.
 - Bahwa Terdakwa membeli atau menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara subsideritas, maka majelis akan membuktikan pada lapisan tertinggi hingga ke lapisan berikutnya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan primair adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak dengan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Indra Bin Jafar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, yakni "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Gampong Dayah Leubue Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi Tindak pidana narkotika, karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie dikarenakan telah Memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. BLU (DPO) di Gampong Balee Kec. Ulim dan Sdr. BLU mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuk mereka konsumsi bersama, dimana terdakwa dan Sdr. BLU sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan setelah uang terkumpul dari Sdr. BLU sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa menambahnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Bang WAN (DPO) untuk menanyakan ada jual narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. BLU langsung menuju rumah Bang WAN di Gampong Bale Ulim dan setelah terdakwa bersama Sdr. BLU sampai di rumah Bang WAN, Terdakwa langsung bertransaksi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- kepada Bang WAN, kemudian Bang Wan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Bang WAN, terdakwa langsung menyerahkannya kepada Sdr. BLU, kemudian terdakwa bersama Sdr. BLU langsung pulang kerumah terdakwa di Gampong Dayah Leubue Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dan setelah terdakwa bersama Sdr. BLU

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi



sampai di rumah terdakwa, langsung masuk ke kamar tidur terdakwa dan terdakwa langsung mengambil bong atau alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terdakwa lobangi tutupnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Sdr. BLU, selanjutnya Sdr. BLU setelah menerima bong tersebut langsung memasukkan pipet hisap ke lobang tutup botol minuman, Selanjutnya Sdr. BLU memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex, kemudian Sdr. BLU membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan setelah Sdr. BLU mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian secara bergantian diserahkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsinya dengan cara terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang telah terpasang sumbu api dan terdakwa langsung menghisap pipet serta asapnya langsung dibuang dan setelah terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali datang pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang bong alat penghisap narkoba jenis sabu, dan Sdr. BLU langsung berdiri menabrak terdakwa dan berhasil melarikan diri lewat jendela kamar, serta kemudian setelah pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie masuk dan menangkap terdakwa, di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening di atas meja kamar tidur dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih, sehingga anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan setelah ditangkap terdakwa menyampaikan, ianya memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Bang WAN (DPO) yang berada di Gampong Bale Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Pidie untuk di proses lebih lanjut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api serta 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih adalah Barang bukti yang telah digunakan terdakwa saat ditangkap.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan Terdakwa membeli atau menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa terdakwa memiliki narkotika sabu tersebut hanya sebatas untuk digunakan dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil tes urine pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**membeli Narkotika Golongan I**" dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli Narkotika Golongan I**.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,10 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet, (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah sumbu api dan 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih adalah milik terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bin Jafar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman warna hijau yang telah terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah sumbu api;
 - 1 (satu) unit HP merk Evercoss Type C6 warna putih;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Januari 2018**, oleh **Bakhtiar, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zainal Hasan, S.H., M.H.**, dan **Daniel Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Rajuddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Doddy Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Bakhtiar, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajuddin, S.H.